



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 38 TAHUN 2024
TENTANG

PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OLEH APARAT PENGAWASAN
INTERN PEMERINTAH PADA INSPEKTORAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengawasan pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta untuk menjaga mutu hasil audit aparat pengawasan intern pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Begeri Nomor 8 Tahun 2009 tetang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berwenang menyusun Pedoman Pembinaan dan Pengawasan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah pada Inspektorat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Inspektorat Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959

- tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 530);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1218);

19. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1796);
20. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766)
21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
22. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OLEH APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH PADA INSPEKTORAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Camat atau yang disebut dengan nama lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan di Daerah.
7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang selanjutnya disebut APIP adalah lembaga/unit kerja di lingkungan

instansi pemerintahan yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

8. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
9. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
10. Inspektur Pembantu yang selanjutnya disebut Irban adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah yang dapat menerima pendelegasian Inspektur.
11. Jabatan Fungsional Auditor yang selanjutnya disebut Auditor adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern.
12. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut P2UPD adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren.
13. Kerangka Praktik Profesional Pengawasan Intern Pemerintah selanjutnya disebut KP3IP adalah Kerangka Kerja yang bersifat konseptual dalam rangka mengorganisasikan acuan kerja pengawasan intern yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).
14. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
15. Auditan adalah orang/Perangkat Daerah termasuk kecamatan, desa, dan badan usaha milik daerah yang diawasi oleh Inspektorat.
16. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Program Kerja Pengawasan berbasis Risiko yang disebut PKPT Berbasis Risiko adalah rencana pengawasan tahunan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berbasis pada risiko auditan.
19. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi

instansi pemerintah.

20. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
21. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
22. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pasal 2

Pembinaan dan Pengawasan oleh APIP pada Inspektorat Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. profesional;
- b. independen;
- c. objektif;
- d. tidak tumpang tindih antar APIP; dan
- e. berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai landasan dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan oleh APIP pada Inspektorat Daerah dapat berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.

Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk:

- a. memberikan panduan untuk pemenuhan unsur-unsur yang diwajibkan dalam KP3IP;
- b. memberikan ukuran mutu minimal dalam melaksanakan dan meningkatkan berbagai bentuk layanan pengawasan intern yang bernilai tambah;
- c. menetapkan dasar untuk mengevaluasi kinerja pengawasan intern; dan
- d. mendorong peningkatan proses dan operasional organisasi.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perencanaan pembinaan dan pengawasan;
- b. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan;
- c. pelaporan pembinaan dan pengawasan;
- d. tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan;
- e. penanganan pengaduan masyarakat;
- f. standar Audit; dan
- g. pendanaan.

BAB II PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Inspektorat Daerah menyusun perencanaan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Perencanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk PKPT Berbasis Risiko.
- (3) PKPT Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) PKPT Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disusun berdasarkan kebijakan pengawasan tahunan pemerintah pusat dan provinsi mempertimbangkan prioritas dan risiko.

BAB III PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Bupati terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Inspektorat Daerah.
- (3) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah berpedoman pada PKPT Berbasis Risiko.
- (4) Inspektur bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa, selain pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Camat dan Inspektorat Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil pembinaan dan pengawasan tersebut disampaikan kepada Bupati.
- (4) Berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menugaskan Perangkat Daerah terkait melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan serta untuk selanjutnya dilakukan pemantauan oleh Inspektorat Daerah.
- (5) Pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

- (6) Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. laporan pertanggungjawaban keuangan desa;
 - b. pengelolaan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa; dan
 - c. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Inspektorat Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (5) harus berkoordinasi dengan Camat dan hasil pembinaan dan pengawasan tersebut dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pemerintahan desa dilaksanakan dalam bentuk kegiatan penjaminan kualitas (*quality assurance*) dan kegiatan pengawasan lainnya.
- (2) Kegiatan penjaminan kualitas (*quality assurance*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Audit;
 - b. Reviu;
 - c. Evaluasi; dan
 - d. Pemantauan.
- (3) Kegiatan pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.

Pasal 10

- (1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Audit kinerja; dan
 - b. Audit dengan tujuan tertentu.
- (2) Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas.
- (3) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup Audit di luar Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 11

- (1) Kegiatan penjaminan kualitas (*quality assurance*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan oleh Irban, auditor, dan P2UPD sesuai dengan PKPT Berbasis Risiko dan surat tugas yang ditandatangani oleh Inspektur.
- (2) Kegiatan penjaminan kualitas (*quality assurance*) sebagaimana ayat (1) dilaksanakan sesuai kendali mutu dan standar operasional prosedur.

- (3) Kegiatan pengawasan lainnya dilaksanakan oleh Irban, auditor dan tim P2UPD sesuai dengan PKPT Berbasis Risiko dan standar operasional prosedur.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

BAB IV

PELAPORAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Laporan hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam bentuk penjaminan kualitas (*quality assurance*) terdiri atas laporan bentuk surat dan laporan bentuk bab.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kendali mutu dan standar operasional prosedur.
- (3) Laporan hasil kegiatan pengawasan lainnya yaitu laporan bentuk surat.
- (4) Laporan hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disampaikan oleh Inspektur kepada Bupati dan/atau Auditan, disertai tembusan kepada pihak yang berkepentingan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

BAB V

TINDAK LANJUT HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Auditan melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk hasil pembinaan dan pengawasan yang terkait dengan tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi, dilakukan proses tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk hasil pembinaan dan pengawasan yang tidak terkait dengan tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah laporan hasil pembinaan dan pengawasan diterima.
- (4) Apabila Auditan tidak melaksanakan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Inspektorat Daerah dapat berkoordinasi dengan pihak aparat penegak hukum setelah mendapat izin dari Bupati.

Pasal 14

- (1) Inspektorat Daerah memantau dan melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pemerintahan Desa yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah, inspektorat provinsi, dan instansi vertikal pemeriksa lain.
- (2) Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Inspektorat Daerah melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang dilaporkan atau diadukan oleh masyarakat setelah terpenuhi semua unsur laporan dengan pemberitahuan kepada Bupati.
- (2) Inspektorat Daerah menerima laporan atau pengaduan dugaan penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis yang memuat paling sedikit:
 - a. nama dan alamat pihak yang melaporkan;
 - b. nama, jabatan, dan alamat lengkap pihak yang dilaporkan;
 - c. perbuatan yang diduga melanggar ketentuan;
 - d. peraturan perundang-undangan; dan
 - e. keterangan yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran.
- (3) Dalam melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektorat Daerah melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BAB VII

STANDAR AUDIT

Pasal 16

APIP dalam melaksanakan pengawasan wajib mematuhi Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 1 Oktober 2024

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
 ENDRI

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 1 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,


MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2024 NOMOR 38